



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

beralamat di, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. I WAYAN BUDI SUNARYATNA, SH., 2. I MADE SULASTRA, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "BIDURI ASSOCIATES" beralamat kantor di Jln. Singosari Gang Biduri No. 4 Kuta, Badung - Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 2114/Daf/2023, tertanggal 21 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, beralamat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa Bukti surat dan mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang diselenggarakan di Puri Agung Tambahan Bangli pada tanggal 30 Desember 2016 yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Pedanda Istri Putu Raka, dimana dalam perkawinan ini

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 16 Agustus 2017;
 - b. anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 21 Juni 2022.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam hubungan perkawinan dan dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah atas kesepakatan bersama Penggugat berhenti bekerja dan focus untuk mengurus rumah tangga dan juga dapat lebih banyak beristirahat demi menjaga kehamilan dan persiapan kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir yang diberi nama Dengan kelahiran anak pertama ini, Penggugat dan Tergugat termasuk seluruh keluarga Penggugat dan Tergugat merasa senang dan bahagia;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu memasuki tahun 2018 keharmonisan dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan dalam rumah tangga mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap dan prilaku Tergugat mulai berubah, dimana Tergugat sering keluar rumah untuk minum-minum dengan teman-temannya dan baru pulang dini hari dalam keadaan mabuk. Akibat prilaku Tergugat tersebut membuat dalam rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran, bahkan tidak jarang dalam pertengkaran tersebut Tergugat berlaku kasar dengan menjambak dan menarik rambut Penggugat dari dalam kamar tidur keluar kamar;
7. Bahwa disamping sikap dan prilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan tersebut, Tergugat juga sebagai suami dan kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Hal ini juga sering menjadi bahan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat. Karena itulah untuk menghindari terjadinya keadaan yang lebih buruk dalam kehidupan rumah tangga dan menjaga hubungan perkawinan tetap dapat dipertahankan, maka Penggugat memutuskan kembali

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan berhenti meminta uang nafkah kepada Tergugat untuk kebutuhan dapur dan keperluan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat;

8. Bahwa semenjak Penggugat kembali bekerja dapat dikatakan semua kebutuhan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak dapat Penggugatukupi dari penghasilan Penggugat sendiri dan tidak lagi pernah meminta kepada Tergugat. Dengan kesibukan Penggugat bekerja ini ada membawa sedikit perubahan terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terasa mulai kondusif, mulai jarang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
9. Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang mulai kondusif tersebut tidaklah berlangsung lama, dimana pada tanggal 16 Desember 2018 Tergugat menemukan sederetan chat atau pesan whatsapp pada ponsel Tergugat dari seorang wanita yang ternyata adalah mantan kekasih Tergugat yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Jadi selama ini Tergugat sudah menghinanti Penggugat dengan berhubungan lagi dengan mantan pacarnya tersebut dibelakang Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut berakibat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat ada meminta maaf kepada Penggugat, dan pada waktu itu demi keutuhan keluarga Penggugat dapat menerima permintaan maaf Tergugat dan meminta untuk tidak mengulanginya lagi;
10. Bahwa semenjak kejadian itu dapat dikatakan hubungan Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat berjalan seperti dulu lagi. Hal ini disebabkan karena Pengugat belum yakin Tergugat akan mau berubah menepati janjinya tidak akan berhubungan lagi dengan mantan pacarnya tersebut. Hal ini akhirnya terbukti pada waktu-waktu selanjutnya Pengugat menemukan banyak ada aplikasi kencan atau aplikasi pencari jodoh pada ponsel Tergugat. Dalam chat aplikasi kencan pada ponsel Tergugat tersebut Penggugat menemukan Tergugat ada mengirim pesan kepada beberapa perempuan yang dirasa cocok/match dengan dirinya sesuai dengan algoritma yang disarankan aplikasi tersebut. Dalam pesan yang dikirim Tergugat tersebut sangat sering Tergugat mengajak atau menggoda perempuan-perempuan tersebut ke suatu tempat kost. Bahkan dalam pesan chat yang dikirim Tergugat tersebut Tergugat juga mengaku masih single/masih sendiri dan tidak terikat hubungan perkawinan;
11. Bahwa memperhatikan fakta tersebut Pengugat sangat yakin Tergugat ada berhubungan lagi dengan wanita lain diluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini membuat dalam rumah tangga kembali sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan. Atas perbuatan Tergugat yang telah

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps



menghianati hubungan perkawinan dengan Penggugat dengan menjalin hubungan lagi dengan beberapa wanita lain diluar rumah membuat Pengugat sakit hati dan depresi, sampai beberapa kali Penggugat rawat inap masuk rumah sakit;

12. Bahwa dalam kondisi yang demikian pada tanggal 25 Desember 2022 Penggugat akhirnya memutuskan untuk berhenti berkerja karena beberapa kali rawat inap di rumah sakit dan juga dalam kondisi sedang hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat. Dan semenjak Penggugat berhenti bekerja tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga tetap tidak dipenuhinya, sebaliknya Penggugatlah yang selalu membiayai keperluan untuk kebutuhan rumah tangga;
13. Bahwa disamping Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak untuk biaya hidup rumah tangga sehari-hari, sejak tahun 2022 Tergugat kerap kali tidak pulang ke rumah sepulang kerja, dan baru pulang pukul 5 s/d 7 pagi. Bila ditanya kenapa baru pulang dijawab ketiduran di mobil dan alasan lainnya yang tidak wajar menurut Pengugat. Dalam seminggunya bisa sampai dua kali Tergugat tidak pulang ke rumah dan baru pulang setelah pagi. Selanjutnya bila Tergugat pulang ke rumah setelah bekerja sekitar jam 9 malam sering keluar rumah lagi untuk minum-minum dengan teman-temannya dan baru pulang subuh sering dalam keadaan mabuk;
14. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat yang demikian itu Penggugat yakin Tergugat ada memiliki hubungan lagi dengan wanita lain di luar rumah. Namun karena Penggugat dalam kondisi hamil anak kedua, Penggugat mencoba bersabar untuk mencari tahu kebenaran Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain di luar rumah;
15. Bahwa mengetahui sikap dan prilaku Tergugat yang Penggugat yakini ada mempunyai hubungan lagi dengan wanita lain di luar rumah membuat dalam rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran. Dengan adanya beberapa chat yang Penggugat temukan pada ponsel Tergugat sudah cukup membuktikan Tergugat ada menjalin hubungan lagi dengan wanita lain di luar rumah. Disamping itu ada juga Pengugat temukan transaksi pembayaran kost dan listrik setiap bulannya di ponsel Tergugat. Penggugat juga ada menemukan perempuan berasal dari Australia mengirim pesan langsung ke aplikasi instagram Tergugat yang mengaku telah menjalin berhubungan dengan Tergugat, bahkan disisipkan juga background kamar yang janggal yang kasur dan sprai berwarna merah yang berbeda dengan yang ada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga mengaku masih singel. Akan tetapi setelah perempuan tersebut mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah akhirnya memutuskan hubungan dengan Tergugat. Ini sudah cukup membuktikan Tergugat telah nyata-nyata punya hubungan dengan wanita lain lagi di luar rumah;

16. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat yang suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai pagi baru pulang membuat Penggugat sering marah dibuatnya. Karena seringnya terjadi seperti itu sampai Penggugat tidak tahan dan sempat pulang kerumah orang tua bersama dengan anak-anak. Namun 2 (dua) hari kemudian orang tua Tergugat datang untuk menjemput Penggugat dan anak-anak, namun Penggugat tidak mau dan hanya mengizinkan anak-anak diajak sama orang tua Tergugat. Sehari berikutnya Tergugat datang menjemput Penggugat namun tidak ada kata maaf yang disampaikan kepada Penggugat. Atas saran, nasehat dan peringatan yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat atas prilakunya yang tidak baik yang telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat, diminta Tergugat untuk tidak berbuat begitu lagi, akhirnya Penggugat mau kembali pulang ke rumah Tergugat bersama dengan Tergugat;
17. Bahwa semenjak Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat, prilaku Tergugat sama sekali tidak berubah. Tergugat masih tetap suka keluar rumah dan baru pulang pagi sering dalam keadaan mabuk. Bahkan ada juga beberapa hari baru pulang. Bila ditanya selalu dijawab bertemu dan menemani bos ke singaraja, ke nusa penida dan lain-lain alasan lagi yang tidak bisa Penggugat percaya. Pernah suatu ketika pada saku baju kerja Tergugat Penggugat temukan kuku palsu wanita berwarna merah yang jatuh di atas kasur. Ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengelak dan tidak mengakui hal tersebut. Juga selama Tergugat tidak pulang sangat sulit untuk bisa dihubungi. Melihat kenyataan tersebut Penggugat yakin keberadaan Tergugat sudah pasti bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut yang tidak ingin keberadaannya Penggugat ketahui;
18. Bahkan dari sekian banyak wanita yang berhubungan dengan Tergugat yang Penggugat temukan dan ketahui dari pesan-pesan chat pada ponsel Tergugat, membuat Penggugat marah dan penasaran dan ingin mendapatkan foto dari wanita-wanita tersebut. Ketika pada suatu kesempatan Penggugat bisa memeriksa ponsel Tergugat saat Tergugat lagi tidur, Penggugat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeriksa ponsel Tergugat dengan maksud mencari foto-foto wanita selingkuhan Tergugat di luar rumah. Namun yang

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat temukan dan membuat Peggugat kaget dan marah yakni Peggugat menemukan video sex berdurasi belasan detik yang direkam langsung dari ponsel Tergugat dengan dua orang wanita di suatu kamar. Video tersebut di rekam Tergugat pada tanggal 5 Mei 2023 dengan mode HDR sekitar pukul 5.30pm;

19. Bahwa atas bukti temuan video tersebut Peggugat beritahukan kepada orang tua Tergugat, dan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat atas video tersebut, Tergugat tidak bisa mengelak dan orang tua Tergugat tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu antara Peggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran hebat sampai ada keputusan antara Peggugat dan Tergugat untuk berpisah. Setiap Peggugat teringat akan video tersebut Peggugat selalu merasa mual dan muntah-muntah. Akhirnya karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi mental yang terguncang, akhirnya pada tanggal 12 Mei 2023 Peggugat memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tua (rumah asal) dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
20. Bahwa selama Peggugat tinggal di rumah asal (rumah orang tua) sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai sekarang ini, sama sekali tidak terlihat ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan perkawinan dengan Peggugat. Tergugat sama sekali tidak pernah datang mencari dan mengajak Peggugat untuk kembali kepada Tergugat. Yang pernah datang ke rumah orang tua Peggugat adalah ibu mertua Peggugat, namun kedatangannya hanya untuk menitip anak kedua Peggugat, bukan untuk mencari/menjemput Peggugat. Hal ini telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat sesungguhnya sudah tidak ada niat kembali hidup bersama dengan Peggugat dalam ikatan perkawinan. Melihat kenyataan ini Peggugat juga akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat;
21. Bahwa dalam hal gugatan perceraian Peggugat ini dapat dikabulkan, maka terhadap kedua anak Peggugat dan Tergugat yaitu anak sebagaimana disebutkan pada posita angka 2a dan 2b di atas yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat, mengenai hak untuk mengasuh memelihara, mendidik dan membesarkan kedua anak Peggugat dan tergugat tersebut dapat diberikan kepada Peggugat dan Tergugat secara bersama-sama (hak asuh bersama Peggugat dan Tergugat);
22. Bahwa untuk adanya kepastian menyangkut status baik secara adat maupun secara hukum nantinya, akhirnya Peggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan untuk dapat diberikan keputusan sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalam hal gugatan perceraian Penggugat ini dapat dikabulkan, maka Pengadilan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di rumah Tergugat di Jl. Seroja Gang Rambutan No. 1 Denpasar pada tanggal 9 Nopember 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum hak untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. anak
 - b. anak.dapat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat);
4. Bahwa dalam hal gugatan perceraian Penggugat ini dapat dikabulkan, maka Pengadilan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relass Panggilan tanggal 26 Juli 2023 dan Relaas

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan tanggal 16 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, KTP atas nama, selanjutnya diberi **tanda P- 1;**
2. Fotokopi dari fotokopi, KTP atas nama, selanjutnya diberi **tanda P- 2;**
3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga No. 5171021608170007, Kepala Keluarga atas nama, diberi **tanda P-3;**
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-16082017-0010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 16 Agustus 2017, diberi **tanda P-4;**
5. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-16082017-0055, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 16 Agustus 2017, diberi **tanda P-5;**
6. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-21062022-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 21 Juni 2022, diberi **tanda P-6;**

Bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa dari perkawinaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan Tergugat jarang ada dirumah, sering mabuk dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dimana penggugat pernah dicekik dan dijambak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat pulang kerumah asal dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk mencari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anaknya untuk memberi makanan tetapi tidak mau diterima oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka menyatakan tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinanya;

2. Saksi.

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan Tergugat sering mabuk dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dimana penggugat pernah dicekik dan dijambak oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat pulang kerumah asal dan tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk mencari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anaknya untuk memberi makanan tetapi tidak mau diterima oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka menyatakan tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon kehadiran Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang mana relaas panggilan tersebut menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Narakusuma Gang III No. 1 Denpasar, Banjar/Lingk. Bengkel, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Dengan demikian telah nyata Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-16082017-0010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 16 Agustus 2017, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara adat Agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena

Halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah “bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat jarang ada dirumah dan sering mabuk dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat pulang kerumah asal dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah beralasan hukum, sehingga **petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 3, mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, agar berada dalam asuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Ayat a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan “*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-5 dan P-6 diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yaitu Bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan Penggugat sewaktu-waktu datang untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hak pengasuhan kedua anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena kedua anak tersebut masih dibawah umur maka kedua orangtua wajib memberikan perhatian dan kasih sayang. Oleh karena itu terhadap tuntutan untuk pengasuhan bersama adalah beralasan hukum, dengan demikian **petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-4 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka **petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan poin ke-1 yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 727/Pdt.G/2023/PN Dps



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016 sesuai Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-16082017-0010, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan hukum hak untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **anak**
 - b. **anak**.diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat);
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan Ni Made Oktimandiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.



Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 16.000,-
5. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	